

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN - KEPESERTAAN
2018

PERWAL KOT.SMI NO.11, BD NO. 11, LL SETDA KOT.SMI : 8 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya perlindungan terhadap pemberi kerja dan pekerja, perlu adanya pengaturan mengenai peningkatan kepesertaan program dimaksud di Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 41 Tahun 2009, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 12 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2016, Perda Kot.Smi No. 10 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Jenis, Pertimbangan, dan Tata Cara Pemberian Insentif Pencabutan Insentif, Dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2018.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah dan Kepala Dinas perangkat daerah yang bersangkutan.